

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Perbankan Syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rincian dasar hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah Bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang Perbankan Syariah bagi para stafnya. Sebagian Bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang dalam intuisinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi Bank Syariah.¹

Sedangkan BPR yang status hukumnya disahkan dalam paket kebijakan keuangan moneter dan perbankan melalui Pakto tanggal 27 Oktober 1988. Pada hakekatnya BPR merupakan penjelmaan dari Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: GEMA INSANI, 2001, hlm 26

Pegawai Lumbung Pilih Nagari (PLN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) atau lembaga lainnya UU Pokok Perbankan Keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut diperjelas melalui izin dari Menteri Keuangan. Berdirinya BPR syariah tidak bisa dilepaskan oleh pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana disebutkan diatas. Lebih jelasnya keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah pada tingkat nasional. Bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun 1992. Namun jangkauan BMI terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya di kabupaten, kecamatan dan desa. Oleh karenanya peran BPR syariah diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Sebagai langkah awal akhirnya ditetapkan tiga lokasi berdirinya BPR syariah tersebut adalah:

1. PT BPR Dana Mardhatillah, kec. Margahayu, Bandung.
2. PT BPR Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang, Bandung.
3. PT BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjarmasin, Bandung.

Ketiga BPR tersebut akhirnya pada tanggal 8 Oktober 1990 telah mendapatkan izin prinsip Menteri Keuangan RI.

Selanjutnya, berkat bantuan technical assistance penuh dari Bank Bukopin cabang Bandung yang mempelancar penyelenggaraan pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan pada tanggal 25 Juli 1991 berdirinya BPR syariah sebagaimana yang tertuang dalam proposal pendiriannya, telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan RI.²

Dalam Undang-undang Perbankan No. 21 tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 bahwa pasal 1, memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru digunakan memberikan implikasi tertentu, meliputi:

1. Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
2. Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting yaitu (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan (2) penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, Yogyakarta: EKONISIA, 2003, hlm 83-84

3. Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai.
4. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No. 10 tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa).

Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia tentang bank pembiayaan rakyat syariah. Dalam hal ini, nomer 11/29/PBI/2009. Tentang fasilitas pendanaan jangka pendek bagi teknis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pada dasarnya, sebagai lembaga keuangan syari'ah BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syari'ah. Bedanya adalah bank umum syari'ah dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan dapat mengeluarkan uang giral berupa giro sedangkan BPRS tidak.

Dalam pengerahan dana masyarakat, BPRS dapat memberikan jasa keuangan dalam berbagai bentuk antara lain: simpanan wadi'ah, fasilitas tabungan, dan deposito berjangka. Sedangkan dalam menyalurkan dana masyarakat BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan antara lain: pembiayaan

berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah), serta pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa(Ijarah).³

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pembiayaan merupakan fasilitator pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, dalam hal ini BPRS kepada pihak-pihak yang memerlukan dana. Dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan dana diperoleh dari masyarakat pula, yaitu masyarakat yang menitipkan uangnya atau dana di lembaga keuangan syariah.

Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu kata multi yang berarti banyak, bermacam-macam dan kata jasa yang berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain, manfaat. Jadi multijasa adalah suatu perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam gunanya bagi orang lain.

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah, baik perbankan atau nonperbankan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multijasa merupakan fasilitas pembiayaan

³ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syari'ah*, Pasal 21.

konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan, haji dan umrah.⁴

Pada zaman Rasulullah telah diperbolehkan peminjaman atas jasa seseorang, seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

يَبْنِيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي
السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Ibnu Katsir sebagaimana dikutip dalam kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, dikatakan bahwa jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka diperbolehkan sepanjang mereka mau untuk menunaikan upah atau pembayaran yang baik atau patut kepada orang tersebut. Hal ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan dan adanya kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas jasa yang diterima.⁵

⁴ Sutan Remy Sjahdeni, "Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya," Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 275-276

⁵ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007, cet. Pertama, edisi pertama, hlm. 843

Praktek ijarah sering digunakan oleh orang atau pihak yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dalam bidang jasa. Sehingga dibutuhkan bantuan orang lain berupa jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pihak yang memenuhi jasa mendapatkan ujah/fee (upah) dari pihak yang menerima pemenuhan jasa.

Dewasa ini, ijarah adalah salah satu akad yang ada dalam lembaga keuangan syariah baik Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Baitul Mal Wal Tamwil, serta Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.⁶ Keuntungan akad ijarah untuk Lembaga Keuangan Syariah adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok.

Dalam perjalanannya, ijarah mengalami perkembangan, yaitu dengan adanya akad yang bernama ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) dan Ijarah Multi Jasa. Ijarah Multi Jasa sendiri adalah pembiayaan yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat dan jasa.⁷

⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 117

⁷ Dewan Syariah Nasional (DSN), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Ciputat: Cv. Gaung Persada, 2006, Edisi Revisi, hlm. 324

Menurut fatwa DSN-MUI, pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. DSN-MUI memandang perlu menetapkan membuat fatwa tentang pembiayaan multijasa sebagai pedoman pelaksanaan transaksi tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa.

Ijarah Multi Jasa merupakan solusi pembiayaan untuk membantu LKS maupun masyarakat. Untuk LKS, Ijarah Multi Jasa sebagai solusi tidak cukupnya dana sosial (mal) dalam akad Qardhul Hasan. Untuk masyarakat, akad ini dapat membantu masyarakat dalam pembiayaan dalam hal jasa. Seperti pembiayaan sekolah, pembiayaan pernikahan, pembiayaan rumah sakit dan lain-lain. Adanya macam-macam pembiayaan yang bisa menggunakan akad ijarah multi jasa menimbulkan pertanyaan, apakah praktek ijarah multi jasa yang ada di lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan Ijarah Multi Jasa. Selain itu, BPRS bukanlah lembaga bisnis yang menyediakan jasa. Sehingga dalam pemenuhan pembiayaan ini pihak LKS harus bekerjasama dengan pihak lain.

Fatwa ini ditetapkan dari Hasil Rapat Pleno DSN-MUI pada tanggal 11 agustus 2004 dan dibuat karena datangnya surat permohonan dari Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 28 April

2004 dan dari Bank Danamon. Dikeluarkannya Fatwa ini karena mempertimbangkan bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat tentang jasa. Fatwa ini substansi dari fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, terdapat beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

- 1) Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah.
- 2) Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah.
- 3) Dalam pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa(ujrah) atau fee.
- 4) Besar ujrah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

b. Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana semestinya.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN IB MULTIJASA DI BPRS ARTHA MAS ABADI PATI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pembiayaan ib multijasa dengan akad ijarah di BPRS Artha Mas Abadi Pati?
2. Apakah praktek pembiayaan ib multijasa di BPRS Artha Mas Abadi Pati sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan suatu kegiatan pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin di capai. Demikian dengan penyusunan laporan magang ini penulis mempunyai tujuan:

- a) Untuk mengetahui praktek pembiayaan ib multijasa dengan akad ijarah di BPRS Artha Mas Abadi Pati.

⁸ Penyunting Ichwan Sam, dkk,” *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Pengawas Nasional MUI*,” Jakarta: Erlangga, 2014, hlm. 261

- b) Untuk mengetahui kesesuaian praktek pembiayaan ib multijasa di BPRS Artha Mas Abadi Pati dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a) Penulis

Dapat menambah pengetahuan serta wawasan penulis tentang BPRS Artha Mas Abadi Pati.

- b) Perusahaan

Sebagai masukan dan pertimbangan, dan sebagai sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

- c) Civitas Akademik

Dapat memberikan informasi pada pihak praktisi dan akademis di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung dalam penyusunan tugas akhir ini, maka penulis perlu merujuk pada hasil penelitian yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

“ Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multijasa Di KJKS Binama Semarang”.

Dalam Tugas Akhir ini dikatakan bahwa : Penerapan akad ijarah pada produk pembiayaan multijasa di KJKS Binama Semarang tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional

No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Tentang pembiayaan ijarah, karena tidak menggunakan sewa/ujrah melainkan dengan prinsip margin/keuntungan. Sedangkan prinsip margin digunakan untuk pembiayaan yang berbasis murabahah. Ujrah dalam ijarah merupakan biaya sewa atas jasa yang diberikan oleh pemberi sewa. Sedangkan margin merupakan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak KJKS Binama Semarang dengan pihak anggota. Ditambah pula dengan adanya akad wakalah pada akad ijarah untuk pembiayaan multi jasa ini.⁹

Berdasarkan dari penelitian diatas, pada dasarnya akad ijarah pada pembiayaan multijasa yaitu menggunakan ujrah dalam ijarah yang merupakan biaya sewa atas jasa yang diberikan oleh pemberi sewa.

Persamaan dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama berkaitan dengan pembiayaan multijasa dengan akad ijarah. Perbedaannya hanya pada lokasi penelitian saja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian

⁹ Agustia Kurniawati, “ *Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di KJKS Binama Semarang*”, 2016

yang bersifat apa adanya, dari kondisi sesuatu yang diteliti.¹⁰ Dalam penelitian penulis mendapatkan data kualitatif yang berupa pengertian serta makna dari pembiayaan ib multijasa yang diperoleh dari BPRS Artha Mas Abadi Pati.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah BPRS Artha Mas Abadi Pati yang beralamat Jl. Raya Pati-Tayu Km. 19 Ds. Waturoyo Margoyoso Pati, Telp. 0295- 415 0477 Fax. 0295-415 0400.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh melalui:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa teks dari wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.¹¹ Data ini diperoleh dari wawancara dengan kepala manajer, kepala cabang dan staf karyawan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah Data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan.¹² Data ini diambil dari

¹⁰ Moh Sidik Priadana, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009 hlm 15

¹¹ Ibid hlm 119

¹² Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: GP Press, 2009, hlm

dokumentasi melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan ib multijasa baik itu dari dokumentasi akad maupun berkas-berkas pembiayaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Teknik wawancara adalah Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatapapan langsung dengan responden. Teknik ini paling luas digunakan untuk memperoleh informasi dari responden/informan.¹³ Model wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti telah menentukan format masalah yang akan diwawancarai, yang berdasarkan masalah yang diteliti.¹⁴ Wawancara yang dilakukan dengan Manajer, Kepala Cabang dan Staf Karyawan.

b) Observasi

Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.¹⁵

¹³ Moehar Daniel. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm 143

¹⁴ Iskandar, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Jakarta: GP Press, 2009, hlm 131

¹⁵ Ibid hlm 121

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data tambahan yang mendukung data utama yang didapatkan peneliti dari melihat, mendengar dan bertanya. Dokumen merupakan sumber data tertulis. Data-data ini peneliti dapatkan dari brosur, arsip maupun berkas-berkas lainnya.

d) Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dilakukan klarifikasi yang sesuai dengan pokok-pokok bahasan kemudian, dituliskan dalam tulisan yang utuh dan sistematis. Selanjutnya menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode analisis data dan deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Penulis dalam menyusun Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang akad ijarah pada Pembiayaan iB Multijasa di BPRS Artha Mas Abadi Pati”. Terdiri dari 5 (lima bab), yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Tinjauan Pustaka(jika diperlukan), Kerangka Tertulis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB III : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang, Pengertian Ijarah, Pengertian pembiayaan dan Multijasa.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang gambaran secara umum mengenai perusahaan yang diteliti. Sejarah berdirinya BPRS ARTHA MAS ABADI PATI, Visi dan Misi, Susunan Organisasi dan Produk-produk.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan lebih detail mengenai kesesuaian praktek pembiayaan multijasa dengan akad ijarah di BPRS Artha Mas Abadi Pati dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 dan implementasi produk pembiayaan multijasa di BPRS Artha Mas Abadi Pati.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan, Saran dan Penutup.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN- LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**